



**PUTUSAN**

Nomor 272/PID/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl PENDI;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Juli 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Depan PDAM Ulu Gadut Rt 001 Rw 002  
Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan  
Pauh, Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Security;  
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 1 Januari 2020;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah/ Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 ;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 ;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 272/Pid/2020/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 ;
11. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya bernama: Sahnan Sahuri Siregar, S.H.,M.H, Julaidin, S.H., M.H, Ahmad Rojali Nasution,S.Sy., M.H, Zennis Helen, S.H., M.H, Yulisna Dewi, S.H., M.H, Sonny Dali Rakhmat, S.H., C.P.L, Medi Afrizal, S.H.I. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Juni 2020 Nomor: 64/PF-Pid/VI/2020/PN Pdg.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 November 2020 Nomor 272/PID/2020/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding.
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 05 Juni 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-311/Eoh.2/Pdang/04/2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN.**

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **EFENDI PUTRA Bin STAFRIL Pgl. PENDI** bersama-sama dengan saksi **EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO** (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu terhadap korban **ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono sebagai Security di area dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Padang melakukan patroli dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 Wib terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 Wib mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono kembali ke kantor, kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kembali melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga umum, sesampainya di di dermaga umum, terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan saksi Eko Sulistiyono berpatroli sendirian dengan berjalan kaki ke arah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga, sekira satu jam kemudian saksi Eko Sulistiyono melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju ke arah dermaga semen curah, karena melihat ada seseorang masuk ke area dermaga maka saksi Eko Sulistiyono keluar dari pos jaga dan menghampiri korban, lalu saksi Eko Sulistiyono menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing, mengetahui hal itu saksi Eko Sulistiyono memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga karena tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing ditempat tersebut, tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, saksi Eko Sulistiyono mengikuti korban dari belakang dan saat melewati terdakwa yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, saksi Eko Sulistiyono memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk tanpa izin ke area pelabuhan dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada melihat korban lewat di tempat itu tetapi terdakwa mengatakan tidak melihatnya, kemudian saksi Eko Sulistiyono kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area mess PT CSK maka saksi Eko Sulistiyono mengikuti korban menuju mess PT CSK, sesampainya di mess PT CSK, saksi menemukan korban hendak masuk ke lantai dua mess tersebut, maka saksi Eko Sulistiyono meminta bantuan kepada terdakwa dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada terdakwa, kemudian saksi Eko Sulistiyono menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada saksi Eko Sulistiyono,

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 272/Pid/2020/PT PDG



setelah korban turun dan berada di dekat saksi Eko Sulistiyono, saksi menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap saksi Eko Sulistiyono dengan meninju saksi Eko, lalu saksi Eko Sulistiyono membalas dengan memukulkan tongkat leter T yang dipegangnya kepada korban, lalu korban menangkis tongkat tersebut sehingga terlepas dari tangan saksi Eko Sulistiyono, kemudian terjadi perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dengan korban yaitu saksi Eko Sulistiyono memukul dada dan lengan korban dengan tangannya, pada saat perkelahian itu berlangsung, terdakwa yang sebelumnya sudah mendapatkan kode permintaan bantuan dari saksi Eko Sulistiyono, berjalan menuju mess PT CSK, saat terdakwa berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dan korban tersebut, terdakwa melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Eko Sulistiyono mundur dan langsung mendekati korban lalu terdakwa memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, terdakwa menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat terdakwa sudah memegang pisau tersebut terdakwa melihat kearah korban dan ternyata korban membuka jaketnya dan mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah terdakwa, maka terdakwa berniat mendahului, sebelum korban menusukkan golok itu kepada terdakwa maka terdakwa terlebih dahulu menusukkan pisau yang dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono tersebut, korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai meninggal dunia dan menurut Visum Et Repertum Nomor : 01/VER//2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang korban mengalami :

- Pemeriksaan kepala :
  - a. Dijumpai rambut panjang depan 9 cm, panjang samping kanan 11 cm dan kiri 11 cm.
  - b. Dijumpai kedua bola mata keruh, kelopak bagian bawah pucat.



- c. Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm.
- d. Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm.
- e. Dijumpai gigi lengkap.
- f. Dijumpai bibir berwarna pucat dengan bekas darah.
- Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm.
- Dada :
  - a. Luka I : dada sebelah kiri atas dibawah bahu terdapat luka terbuka panjang 10 cm lebar 2,5 cm kedalaman luka 16 cm jarak dari tengah bahu 3 cm jarak dari lipit ketiak 11 cm, luka di dada kiri bagian dalam dan luar bersudut lancip.
- Anggota gerak atas dan bawah :
  - a. Dijumpai ujung ujung tangan sebelah kanan dan kiri berwarna pucat.
  - b. Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bagian luar sudut atas tajam bawah tumpul panjang 4 cm lebar 2 cm kedalaman luka 2,5 cm jarak dari siku 10 cm jarak dari pertengahan tubuh 16 cm.
  - c. Dijumpai luka terbuka pada paha kiri bagian dalam sudut bagian bawah tajam bagian atas tumpul panjang 6 cm lebar 2 cm jarak dari lutut bagian dalam 12,5 cm jarak dari pinggul kiri 28 cm.
  - d. Dijumpai ujung ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna pucat.

Kesimpulan.

Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

**ATAU KEDUA:**

Bahwa terdakwa **EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI** bersama-sama dengan saksi **EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO** (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**, yaitu terhadap korban **ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono bekerja sebagai security di pelabuhan Teluk Bayur Padang, tempat dimana masyarakat umum dapat melihat lokasi tersebut.

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono melakukan patroli dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 Wib terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 Wib mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono kembali ke kantor, kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kembali melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga umum, sesampainya di di dermaga umum, terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan saksi Eko Sulistiyono berpatroli sendirian dengan berjalan kaki kearah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga, sekira satu jam kemudian saksi Eko Sulistiyono melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju kearah dermaga semen curah, karena melihat ada seseorang masuk ke area dermaga maka saksi Eko Sulistiyono keluar dari pos jaga dan menghampiri korban, lalu saksi Eko Sulistiyono menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing, mengetahui hal itu saksi Eko Sulistiyono memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga karena tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing ditempat tersebut, tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, saksi Eko Sulistiyono mengikuti korban dari belakang dan saat melewati terdakwa yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, saksi Eko Sulistiyono memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk tanpa izin ke area pelabuhan dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada melihat korban lewat di tempat itu tetapi terdakwa mengatakan tidak melihatnya, kemudian saksi Eko Sulistiyono kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 272/Pid/2020/PT PDG



mess PT CSK maka saksi Eko Sulistiyono mengikuti korban menuju mess PT CSK yang lokasinya dapat terlihat oleh masyarakat umum dari luar lokasi pelabuhan, sesampainya di mess PT CSK saksi menemukan korban hendak masuk ke lantai dua mess tersebut, maka saksi Eko Sulistiyono meminta bantuan kepada terdakwa dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada terdakwa, kemudian saksi Eko Sulistiyono menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada saksi Eko Sulistiyono, setelah korban turun dan berada di dekat saksi Eko Sulistiyono, saksi menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap saksi Eko Sulistiyono dengan meninju saksi Eko, lalu saksi Eko Sulistiyono membalas dengan memukulkan tongkat leter T yang dipegangnya kepada korban, lalu korban menangkis tongkat tersebut sehingga terlepas dari tangan saksi Eko Sulistiyono, kemudian terjadi perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dengan korban yaitu saksi Eko Sulistiyono memukul dada dan lengan korban dengan tangannya, pada saat perkelahian itu berlangsung, terdakwa yang sebelumnya sudah mendapatkan kode permintaan bantuan dari saksi Eko Sulistiyono, berjalan menuju mess PT CSK, saat terdakwa berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dan korban tersebut, terdakwa melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Eko Sulistiyono mundur dan langsung mendekati korban lalu terdakwa memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, terdakwa menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat terdakwa sudah memegang pisau tersebut terdakwa melihat kearah korban dan ternyata korban membuka jaketnya dan mengeluarkan sebuah golok dari balik jaket yang dipakainya, karena melihat korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah terdakwa maka terdakwa mendahuluinya dengan menusukkan pisau yang sudah dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono tersebut, korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai meninggal dunia dan menurut Visum Et Repertum Nomor : 01/VER//2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang korban mengalami :

- Pemeriksaan kepala :
  - a. Dijumpai rambut panjang depan 9 cm, panjang samping kanan 11 cm dan kiri 11 cm.
  - b. Dijumpai kedua bola mata keruh, kelopak bagian bawah pucat.
  - c. Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm.
  - d. Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm.
  - e. Dijumpai gigi lengkap.
  - f. Dijumpai bibir berwarna pucat dengan bekas darah.
- Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm.
- Dada :
  - a. Luka I : dada sebelah kiri atas dibawah bahu terdapat luka terbuka panjang 10 cm lebar 2,5 cm kedalaman luka 16 cm jarak dari tengah bahu 3 cm jarak dari lipat ketiak 11 cm, luka di dada kiri bagian dalam dan luar bersudut lancip.
- Anggota gerak atas dan bawah :
  - a. Dijumpai ujung ujung tangan sebelah kanan dan kiri berwarna pucat.
  - b. Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bagian luar sudut atas tajam bawah tumpul panjang 4 cm lebar 2 cm kedalaman luka 2,5 cm jarak dari siku 10 cm jarak dari pertengahan tubuh 16 cm.
  - c. Dijumpai luka terbuka pada paha kiri bagian dalam sudut bagian bawah tajam bagian atas tumpul panjang 6 cm lebar 2 cm jarak dari lutut bagian dalam 12,5 cm jarak dari pinggul kiri 28 cm.
  - d. Dijumpai ujung ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna pucat.

## Kesimpulan.

Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP.

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 272/Pid/2020/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## ATAU KETIGA:

Bahwa terdakwa **EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yaitu terhadap korban **ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono yang merupakan security di pelabuhan Teluk Bayur melakukan patroli dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 Wib terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 Wib mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono kembali ke kantor, kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kembali melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga umum, sesampainya di di dermaga umum, terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan saksi Eko Sulistiyono berpatroli sendirian dengan berjalan kaki kearah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga, sekira satu jam kemudian saksi Eko Sulistiyono melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju kearah dermaga semen curah, maka saksi Eko Sulistiyono keluar dari pos jaga menghampiri korban, lalu saksi Eko Sulistiyono menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing, mengetahui hal itu saksi Eko Sulistiyono memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga, tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, saksi Eko Sulistiyono mengikuti korban dari belakang dan saat melewati terdakwa yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, saksi Eko Sulistiyono memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk area pelabuhan dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada melihat korban lewat di tempat itu tetapi terdakwa mengatakan tidak melihatnya, kemudian saksi Eko Sulistiyono kembali mencari



keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area mess PT CSK maka saksi Eko Sulistiyono mengikuti korban menuju mess PT CSK, sesampainya di mess PT CSK saksi menemukan korban masuk menuju ke lantai dua mess tersebut, maka saksi Eko Sulistiyono meminta bantuan kepada terdakwa dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada terdakwa, kemudian saksi Eko Sulistiyono menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada saksi Eko Sulistiyono, setelah korban turun dan berada di dekat saksi Eko Sulistiyono, saksi menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap saksi Eko Sulistiyono dengan meninju saksi Eko sehingga terjadi perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dengan korban yaitu saksi Eko Sulistiyono memukul dada dan lengan korban dengan tangannya, pada saat perkelahian itu berlangsung, terdakwa setelah mendapatkan kode permintaan bantuan dari saksi Eko Sulistiyono, berjalan menuju mess PT CSK, saat berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dan korban tersebut, terdakwa melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Eko Sulistiyono mundur, setelah saksi Eko Sulistiyono mundur dan berdiri dekat terdakwa maka terdakwa mendekati korban dan memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, terdakwa menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat terdakwa sudah memegang pisau tersebut terdakwa melihat kearah korban dan melihat korban mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, karena melihat korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah terdakwa maka terdakwa mendahuluinya dengan menusukkan pisau yang sudah dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai meninggal dunia dan menurut Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/1/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang korban mengalami :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan kepala :
  - a. Dijumpai rambut panjang depan 9 cm, panjang samping kanan 11 cm dan kiri 11 cm.
  - b. Dijumpai kedua bola mata keruh, kelopak bagian bawah pucat.
  - c. Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm.
  - d. Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm.
  - e. Dijumpai gigi lengkap.
  - f. Dijumpai bibir berwarna pucat dengan bekas darah.
- Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm.
- Dada :
  - a. Luka I : dada sebelah kiri atas dibawah bahu terdapat luka terbuka panjang 10 cm lebar 2,5 cm kedalaman luka 16 cm jarak dari tengah bahu 3 cm jarak dari lipatan ketiak 11 cm, luka di dada kiri bagian dalam dan luar bersudut lancip.
- Anggota gerak atas dan bawah :
  - a. Dijumpai ujung ujung tangan sebelah kanan dan kiri berwarna pucat.
  - b. Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bagian luar sudut atas tajam bawah tumpul panjang 4 cm lebar 2 cm kedalaman luka 2,5 cm jarak dari siku 10 cm jarak dari pertengahan tubuh 16 cm.
  - c. Dijumpai luka terbuka pada paha kiri bagian dalam sudut bagian bawah tajam bagian atas tumpul panjang 6 cm lebar 2 cm jarak dari lutut bagian dalam 12,5 cm jarak dari pinggul kiri 28 cm.
  - d. Dijumpai ujung ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna pucat.

## Kesimpulan.

Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. PERK PDM-311/Epp.2/Pdang/04/2020 tanggal 17 September

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 272/Pid/2020/PT PDG



2020 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa EFFENDI PUTRA Pgl. PENDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang menyebabkan mati ” sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP.
2. Menghukum terdakwa EFFENDI PUTRA Pgl. PENDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm.
  - 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm.
  - 1 (satu) buah tongkat leter T panjang 56 cm.
  - 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Lands end.
  - 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng.
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik silver.Dipergunakan dalam perkara an. Eko Sulistiyono Bin Suraji Pgl. Eko.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati ” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



- (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm;
- 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm;
- 1 (satu) buah tongkat leter T panjang 56 cm;
- 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Lands end;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik silver;

Dipergunakan dalam perkara an. Eko Sulistiyono Bin Suraji Pgl. Eko;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 112/Akta.Pid/2020/PN.Pdg dan Nomor 113/Akta.Pid/2020/PN.Pdg yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Padang ternyata bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 20 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 12 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Nopember 2020, dan turunan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Padang Nomor W3.U1/1787/HK.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya berpendapat dan berkesimpulan bahwa beralasan hukum menyatakan Judex Factie tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan perkara a quo, karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang membuktikan perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada Dakwaan Ketiga melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP, juga tidak memenuhi unsur pada Dakwaan Kesatu melanggar pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta unsur pada Dakwaan Kedua melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP. Oleh karena itu pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" harus dikesampingkan dan dinyatakan batal demi hukum. Dan sebaliknya perbuatan Terdakwa telah terbukti serta telah memenuhi syarat unsur pasal 49 KUHP, melakukan pembelaan terpaksa "Noodweer/ Noodweer exces".

Bahwa demi hukum yang berkeadilan, Pembanding mohon agar Judex Factie tingkat banding berkenan memutus perkara a quo yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa/ Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg tanggal 20 Oktober 2020;

#### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI PUTRA BIN SYAFRIL Pgl. EFENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana pada Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 aya (3) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara PDM-311/Pdang/04/2020 tanggal 17 September 2020.
3. Menyatakan surat tuntutan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara PDM-311/Pdang/04/2020 tanggal 17 September 2020, batal demi hukum.
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara PDM-311/Eoh.2/Pdang/04/2020 tanggal 05 Juni 2020.
5. Menyatakan surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara PDM-311/Eoh.2/Pdang/04/2020 tanggal 05 Juni 2020, batal demi hukum.

Atau:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kepada keadaan semula;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Atau:

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 272/Pid/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI PUTRA BIN SYAFRIL Pgl. EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan mati, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dihukum karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam rangka pembelaan diri;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kepada keadaan semula;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;  
Dan/atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga, Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan kesimpulan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding, pendapat dan kesimpulan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat membatalkan atau merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena mengenai

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 272/Pid/2020/PT PDG



terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Ketiga melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

Dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 20 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah seharusnya ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 193 dan Pasal 197 KUHP serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Oktober 2020 Nomor. 373/Pid.B/2020/PN Pdg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 272/Pid/2020/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 oleh kami: **Zainal Abidin Hasibuan, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum** dan **H. Yulman, S.H., M.H** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **LELY DEVITA ROZA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim Anggota:

1. **H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.**

2. **H. Yulman, S.H., M.H.**

## Hakim Ketua,

**Zainal Abidin Hasibuan S.H.**

## Panitera Pengganti,

**Lely Devita Roza, S.H., M.H.**

